

# Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dyah Nur Sasanti<sup>1</sup> dan Hetty Tri Kusuma Indah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Borobudur

Corresponding author. Email: [d\\_sasanti@yahoo.com](mailto:d_sasanti@yahoo.com)

Naskah diterima: 29-06-2021; revisi: 10-06-2022; disetujui: 20-06-2022

DOI: <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.256>

## Abstrak

Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prosedur sederhana ditujukan demi mempercepat waktu penyelesaian sengketa yang sehingga dapat meringankan biaya yang harus ditanggung. Namun pada praktiknya, di tahun 2019 setiap majelis pada bulan Januari 2020 tercatat 3.427 sengketa yang menjadi tunggakan. Hal tersebut menggambarkan adanya permasalahan dalam penyelesaian sengketa dan belum terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Permasalahan yaitu apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya? dan upaya apa yang dapat ditempuh agar tidak terjadi tunggakan sengketa di Pengadilan Pajak sehingga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum sosiologi/empiris. Hasil analisis mencatat adanya 4.061 sengketa yang menjadi tunggakan pada bulan Juli 2020. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh jumlah hakim yang tidak sebanding dengan jumlah sengketa, tingkat kesulitan sengketa yang sangat beragam, pembuktian yang rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.

**Kata kunci:** pengadilan pajak, sederhana, cepat, biaya ringan.

## *The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple, Fast, and Low Cost Judiciary Context*

### *Abstract*

*The Tax Court as part of the judicial power system also applies the principles of a simple, fast and low cost trial. The simple procedure is aimed at speeding up the dispute resolution time so as to reduce the costs that must be borne. However, in practice, in 2019 each assembly in January 2020 recorded 3,427 disputes that were in arrears. This illustrates that there are problems in dispute resolution and the absence of a simple, fast, and low-cost trial. The problem is what is the cause of the many*

*disputes that are in arrears, and the legal consequences that arise? and what efforts can be taken to prevent arrears in disputes in the Tax Court so that a simple, fast and low cost trial can be realized. The purpose of this study is to analyze the causes of many disputes that are in arrears, as well as the legal consequences that arise. The research method used is the sociological/empirical legal research method. The results of the analysis noted that there were 4,061 disputes that were in arrears in July 2020. It can be concluded that this was caused by the number of judges being disproportionate to the number of disputes, the varying degrees of difficulty of the dispute, complicated evidence, the large number of evidence files that had to be examined, the unpreparedness of the judges. parties to undergo the trial process, the summons of the parties and/or witnesses that take a long time, and the restrictions and even cancellation of trials during the global Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *tax cour, simple, fast, low cost.*

## **I. Pendahuluan**

Indonesia secara tegas mengukuhkan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berdasarkan hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Harahap, 2014:1). Mahkamah Agung sebagai salah satu pengontrol terjaminnya kepastian hukum dan keadilan membawahi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing peradilan dapat membentuk pengadilan khusus, salah satunya Pengadilan Pajak yang berada dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan negara yang ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dapat diwujudkan apabila negara berjalan aktif di berbagai bidang kehidupan, yang biayanya didanai oleh pendapatan negara dari penerimaan pajak dan bukan pajak, serta hibah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saat ini, pajak masih menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama. Pajak adalah kontribusi terutang yang bersifat memaksa karena diwajibkan oleh undang-undang, dari orang pribadi

atau badan kepada negara, dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Neneng Hartati mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Hartati, 2015:29).

Pajak merupakan wujud sistem gotong royong yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah, juga alat yang mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga agar laju inflasi dapat dikendalikan (Tampubolon, 2013:9). Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (Wardika, 2016). Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang, sehingga secara prinsip sumber Hukum Pajak pasti tertulis. Hukum Pajak (*Belastingrecht*) mengatur hubungan perpajakan antara pemerintah dan rakyat dengan menguraikan kewajiban wajib pajak, hak fiskus, objek yang dikenakan pajak, prosedural penagihan pajak dan pengajuan keberatan, termasuk sanksi apabila pajak tidak dilaksanakan (Tampubolon, 2013:1). Peranan aktif Pemerintah menjadi alasan Hukum Pajak masuk dalam ranah hukum publik. Hukum Pajak mengatur sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi seperti bunga atau denda tambahan, dijatuhkan oleh fiskus bila wajib pajak atau penanggung pajak tidak taat melaksanakan kewajiban. Sanksi pidana yang selama ini paling berat dan menakutkan mengancam perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, misalnya sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memalsukan dan/atau melaporkan pajak menggunakan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu (Suandy, 2017:80). Pemungutan pajak yang melanggar ketentuan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak atau penanggung pajak, yang kemudian memicu terjadinya sengketa. Sengketa juga dapat terjadi karena tidak dilakukannya perbuatan hukum yang diperintahkan oleh Hukum Pajak, atau melakukan

perbuatan hukum tetapi tidak sesuai dengan kaidah Hukum Pajak (Saidi, 2013:30).

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), sengketa timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Permohonan banding atau gugatan merupakan upaya hukum yang harus dipilih salah satu. Secara spesifik, sengketa dibagi menjadi sengketa pajak dan dan bea cukai, yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam perkara yang sama. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa juga dibagi secara spesifik menjadi majelis hakim pajak dan majelis hakim bea cukai, yang tentunya memiliki keahlian masing-masing.

Subjek hukum yang menjadi pihak dalam sengketa di Pengadilan Pajak adalah wajib pajak atau penanggung pajak (rakyat) sebagai pemohon banding atau penggugat, melawan fiskus (pemerintah) sebagai termohon banding atau tergugat. Pasal 1 angka 2 dan angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan/atau pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dan mewakili Wajib Pajak. Objek sengketa berupa keputusan (*beschikking*) bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak mendasarkan pada hukum acara yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak, yang merupakan *lex specialis* dari hukum acara tata usaha negara. Pengadilan Pajak sebagai bagian dalam sistem kekuasaan kehakiman juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, salah satunya dengan membatasi waktu penyelesaian sengketa banding paling lama 12 bulan sejak surat banding diterima dan penyelesaian sengketa gugatan paling lama 6 bulan sejak surat gugatan diterima, yang dapat diperpanjang paling lama 3 bulan apabila terdapat hal-hal khusus, misalnya berkaitan dengan rumitnya pembuktian atau kebutuhan waktu untuk pemanggilan saksi. Prosedur sederhana tentunya mempercepat waktu penyelesaian sengketa yang kemudian akan meringankan biaya yang harus ditanggung.

Pada praktiknya, di tahun 2019, menginjak tahun ketujuhbelas sejak diundangkannya UU Pengadilan Pajak, berdasarkan penghitungan secara manual rincian tunggakan untuk setiap majelis bulan Januari 2020 tercatat 3.427 sengketa menjadi tunggakan. Hal tersebut sangat jelas menggambarkan adanya permasalahan dalam penyelesaian sengketa yang menyebabkan belum terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Saat ini, terlewatnya jangka waktu penyelesaian sengketa tersebut belum dibarengi dengan penjatuhan sanksi secara tegas, sehingga sangat memungkinkan membuat permasalahan dimaksud akan terus terjadi. Fakta tersebut melatarbelakangi Penulis melakukan penelitian dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2020 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam tulisan ini.

Sehingga dari latar belakang dari permasalahan yang didapat dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa penyebab banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan, serta akibat hukum yang ditimbulkannya?

- b. Upaya apa yang dapat ditempuh agar tidak terjadi tunggakan sengketa di Pengadilan Pajak sehingga peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud?

Untuk menjawab rumusan masalah pada penulisan artikel ini maka dalam penyusunannya menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan, dalam hal ini Pengadilan Pajak (Ishaq, 2017:32). Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif yang menggambarkan hubungan antara tunggakan sengketa di Pengadilan Pajak dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan penyebab banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang menjadi tunggakan, akibat hukum yang ditimbulkannya dan upaya yang dapat ditempuh agar hal tersebut tidak terus terjadi. Penulisan ini juga memiliki tujuan lainnya, ialah untuk mengembangkan materi ajar Hukum Pajak materiil dan formil, sekaligus memberikan kontribusi kepada para penegak hukum agar dapat beracara di Pengadilan Pajak secara tepat, efektif, dan efisien.


## **II. Pembahasan**

### **A. Penyebab Banyaknya Tunggakan Sengketa dan Akibat Hukumnya**

Permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan pemungutan pajak tidak serta merta dapat langsung menjadi sengketa. Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa banding dan gugatan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan di bidang perpajakan.

Keputusan yang menjadi objek sengketa terbagi menjadi keputusan di bidang pajak dan keputusan di bidang bea cukai, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sengketa banding dengan obyek berupa ketetapan pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Sengketa Banding Dengan Obyek Berupa Ketetapan Pajak



Selain perkara banding sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai upaya hukum dengan obyek sengketa berupa ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak, atau terhadap keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ispriyarso, 2018)

Secara prinsip, baik persidangan sengketa banding maupun gugatan dilaksanakan di kedudukan Pengadilan Pajak, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akan tetapi, Ketua Pengadilan Pajak dapat menerbitkan penetapan

tentang pelaksanaan persidangan di kota lain agar penyelesaian sengketa dapat lebih lancar dan cepat. Sengketa menghadapkan wajib pajak atau penanggung pajak sebagai pemohon banding atau penggugat melawan fiskus sebagai terbanding atau tergugat. Sengketa dapat disebabkan oleh perbuatan wajib pajak atau penanggung pajak, misalnya tidak menyampaikan surat pemberitahuan, tidak melunasi pajak, tidak melunasi pajak terutang ditambah dengan biaya penagihan pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat paksa, atau menghalang-halangi juru sita pajak dalam melakukan penyitaan atas barang-barang yang dikenakan penyitaan. Di sisi lain, fiskus juga dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa, antara lain tidak menyetor jumlah pajak yang dipungut ke kas negara atau ke kas daerah, salah menerapkan tarif pajak penghasilan, salah melakukan pemungutan pajak, tidak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, atau menerbitkan keputusan penagihan pajak secara seketika dan sekaligus kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak berhak menerimanya (Saidi, 2013:30–31).

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan yang beradanya yang bersifat limitatif, artinya tidak dimungkinkan adanya penambahan badan peradilan lain lagi. Penambahan hanya dimungkinkan pada pengadilan yang berada dalam badan peradilan tersebut yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Pengadilan Pajak menjadi salah satu pengadilan khusus, dalam arti diferensiasi atau spesialisasi, yang dibentuk dan ditempatkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena karakteristik dan sifat sengketa yang memiliki kesamaan dengan sengketa tata usaha negara.

Pembentukan Pengadilan Pajak memiliki sejarah panjang mengenai lembaga-lembaga yang sebelumnya berwenang menyelesaikan sengketa, yang diawali dengan dibentuknya Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) berdasarkan *Regeling van het Beroep in Belastingzaken* (*Staatsblad* Nomor 29 Tahun 1927) pada masa penjajahan. Setelah merdeka dan menetapkan konstitusi, Indonesia belum membentuk lembaga-lembaga negara lain, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibuat undang-undang (Syahbandir, 2011:3). Pasal II Aturan Peralihan

serta Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 menjadi jalan keluar untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, sekaligus sebagai dasar hukum untuk menggunakan badan peradilan dan peraturan pada masa sebelumnya sebagai hukum positif negara Republik Indonesia, termasuk Peradilan Pajak dan semua ketentuan perundang-undangan terkait.

Pada masa itu, terdapat 3 macam pajak yang dipungut, yaitu pajak pendapatan, pajak rumah tangga, dan pajak tanah untuk tanah hak milik adat (*verponding*). Kewenangan menyelesaikan sengketa pajak dimiliki oleh 3 lembaga, yaitu peradilan semu (quasi peradilan), peradilan umum, dan MPP. MPP merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, karena keputusan MPP tidak dapat dimintakan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung.

Sengketa perpajakan terus menanjak membuat keberadaan MPP tidak memadai lagi sehingga diganti oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sejak diundangkannya UU Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. BPSP dibentuk dengan harapan dapat mewujudkan peradilan pajak independen yang memberikan keadilan dengan proses sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, BPSP yang berada di luar badan peradilan ternyata tidak memungkinkan untuk memberikan rasa keadilan tersebut, terutama apabila dikaitkan dengan kesempatan untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut (Syahbandir, 2011:3) hal tersebut kemudian, mendorong dibentuknya Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang ketua dengan paling banyak 5 orang wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua seluruhnya adalah hakim yang diusulkan oleh Menteri Keuangan dan disetujui oleh Mahkamah Agung. Selayaknya pengadilan, Pengadilan Pajak juga memiliki sekretaris, panitera, dan para hakim anggota. Ketua memimpin Pengadilan Pajak mencapai visi, misi, dan sasaran yang akan dicapai, yang pada prinsipnya menjadi pengadilan yang mandiri, tidak memihak, bermartabat, dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan melalui penyelenggaraan proses yang cepat, sederhana, dan murah.

Hukum formil yang berlaku di Pengadilan Pajak adalah hukum acara yang tertuang dalam UU Pengadilan Pajak yang secara khusus memuat ketentuan-

ketentuan mengenai cara bertindak untuk menegakkan Hukum Pajak materiil, menuntun seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan sengketa, termasuk cara dalam menghormati Pengadilan Pajak. Para hakim diwajibkan memiliki keahlian di bidang perpajakan dan berijazah minimal sarjana, baik sarjana hukum atau sarjana lainnya. Pemeriksaan sengketa tertentu sangat dimungkinkan adanya hakim *ad hoc* sebagai hakim anggota yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Pajak (Gotama, Widiati, & Seputra, 2020)

Peranan penting dan strategis yang dipegang oleh pajak dalam penerimaan negara mendorong perlunya hukum acara sebagai pedoman mengenai prosedur dan proses penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana berarti prosedur tidak berbelit-belit, cepat berarti tempo yang sesingkat-singkatnya namun tentunya tetap harus memperhatikan aturan hukum yang benar, adil, dan teliti (Mertokusumo, 2006:36), dan biaya ringan berarti murah atau bahkan cuma-cuma. Sederhana, cepat, dan biaya ringan tidaklah berdiri masing-masing, melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi, yang memberi dampak berkelanjutan satu dengan yang lainnya. Sederhananya prosedur berdampak cepatnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa, yang kemudian akan meringankan biaya yang harus ditanggung.

Penerapan asas cepat tercermin pada pembatasan pemeriksaan sengketa, baik dengan acara biasa maupun acara cepat. Banding dengan acara biasa diperiksa paling lambat selama 12 bulan sejak surat banding diterima, dan paling lambat 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Perpanjangan waktu pemeriksaan diberikan paling lama 3 bulan misalnya karena pembuktian rumit dan/atau terkait waktu yang dibutuhkan untuk memanggil saksi. Pemeriksaan dengan acara cepat diterapkan terhadap:

1. gugatan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang pemeriksaannya sudah melewati jangka waktu;
2. banding atau gugatan yang diajukan secara lisan dan/atau tidak menggunakan Bahasa Indonesia;
3. banding yang diajukan melewati 3 bulan sejak tanggal diterimanya obyek sengketa terkait, kecuali telah ditentukan lain;

4. banding atau gugatan yang diajukan terhadap lebih dari 1 obyek sengketa secara sekaligus;
5. banding yang diajukan sebelum jumlah pajak yang terutang dibayarkan sebesar 50%;
6. banding yang diajukan bukan oleh wajib pajak atau ahli warisnya atau seorang pengurus atau kuasa hukumnya;
7. putusan yang melanggar Pasal 84 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;
8. putusan yang memuat kesalahan penulisan dan/atau penghitungan; dan/atau
9. kewenangan Pengadilan Pajak untuk mengadili.

Pemeriksaan di Pengadilan Pajak dilakukan secara vertikal oleh majelis hakim dengan lebih ringkas agar tidak mengulang pemeriksaan yang sebenarnya telah dilakukan pada tahap sebelumnya, yang wajib dihadiri terbanding atau tergugat. Putusan terdiri dari 2 jenis, yaitu putusan sela yang diputus oleh atas gugatan mengenai penundaan tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak, dan putusan akhir dapat berupa putusan yang menolak, tidak dapat diterima, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, ataupun membatalkan obyek sengketa (Tampubolon, 2013:26). Putusan akhir adalah putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, yang harus memuat kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

Satu-satunya upaya hukum yang dikenal dalam Hukum Acara Pajak adalah peninjauan kembali, akan tetapi dengan alasan yang terbatas dan telah ditentukan, yaitu:

1. adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat yang mendasari suatu putusan dan baru diketahui setelah perkaranya diputus;
2. adanya putusan perkara pidana yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam sengketa yang diajukan di Pengadilan Pajak adalah palsu;
3. ditemukannya *novum* yang seandainya diajukan pada saat pemeriksaan sengketa masih berlangsung dipastikan akan menghasilkan putusan yang berbeda;

4. majelis hakim mengabulkan hal melebihi tuntutan atau bahkan tidak dituntut (*ultra petita*), dengan pengecualian Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Pengadilan Pajak;
5. terdapat tuntutan yang belum diputus tanpa pertimbangan hukum mengenai sebab-sebabnya; atau
6. putusan nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan paling lambat 3 bulan, dihitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, atau adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, atau ditemukannya *novum*, atau sejak dikirimnya putusan yang melanggar perundang-undangan.

Berkas yang ditangani Pengadilan Pajak meliputi sengketa yang sedang dalam proses sidang, sengketa yang sidang pemeriksaannya telah selesai tapi putusannya belum diucap, dan sengketa yang putusannya telah diucap. Ditetapkannya jangka waktu penyelesaian sengketa dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak memunculkan konsekuensi bahwa sengketa yang belum diselesaikan melebihi jangka waktu tersebut menjadi tunggakan. Tunggakan sengketa terbagi menjadi sengketa proses persidangan dan sengketa cukup namun putusan belum diucap. Berdasarkan data berupa Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Januari sampai dengan Juli 2020, tercatat sengketa yang menjadi tunggakan sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Jumlah Tunggakan Bulan Januari Sampai Bulan Juli 2020

No.	Bulan	Jumlah Tunggakan
1	Januari	4.325
2	Februari	4.989
3	Maret	5.319
4	April	5.305
5	Mei	5.298
6	Juni	4.337
7	Juli	4.061*

\* Data jumlah tunggakan sengketa bulan Juli tersebut berdasarkan penghitungan secara manual rincian tunggakan untuk setiap majelis, sedangkan di Laporan Pemantauan Penanganan Sengketa Pajak bulan Juli 2020 tertulis 4.279.

Banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan berawal dari jumlah sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak yang luar biasa banyaknya dan tidak dapat

dibendung. Belum lagi telah banyaknya tunggakan sengketa yang merupakan "warisan pekerjaan rumah" yang saat ini harus diselesaikan oleh seluruh hakim di Pengadilan Pajak. Penulis menggunakan istilah "warisan pekerjaan rumah" karena memang pada faktanya tunggakan sengketa tersebut merupakan kewajiban yang belum diselesaikan oleh para hakim yang telah purna bakti, yang kemudian diteruskan menjadi kewajiban para hakim yang saat ini aktif, dan hal tersebut menjadi suatu keharusan yang terjadi secara turun temurun.

Sengketa-sengketa di Pengadilan Pajak ada yang merupakan sengketa yang sifatnya baru terjadi, ada pula yang sebenarnya hanyalah "pengulangan" karena memiliki karakteristik yang sama dari sengketa lainnya yang pernah didaftarkan sebelumnya. Para hakim di Pengadilan Pajak memiliki kompetensi, baik dari segi keilmuan maupun praktik, yang tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, fakta banyaknya jumlah "warisan" tunggakan sengketa ditambah dengan jumlah sengketa yang didaftarkan yang terus didaftarkan ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim menjadi penyebab utama semakin banyaknya jumlah sengketa yang menjadi tunggakan. Saat ini, hakim di Pengadilan Pajak yang berjumlah 60 orang, terbagi menjadi 49 orang hakim pajak dan 11 orang hakim bea cukai, harus memeriksa puluhan sengketa setiap harinya, sehingga sangat dimungkinkan sengketa belum selesai diperiksa ketika jangka waktu telah terlampaui. Tidak hanya itu, tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang sangat beragam, bahkan dapat dikatakan banyak materi sengketa yang pembuktiannya rumit, dan/atau banyaknya berkas bukti suatu sengketa yang harus diperiksa. Kedudukan para pihak dan/atau saksi-saksi yang jauh dari DKI Jakarta juga akan memperlambat pemeriksaan karena pemanggilannya atau pengumpulan buktinya membutuhkan waktu yang lebih lama. Pemeriksaan sengketa menjadi semakin sulit dan lama ketika tidak dibarengi dengan kesiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, misalnya lambat atau tidak menyerahkan bukti secara sekaligus, atau bahkan tidak menyerahkan bukti sama sekali sehingga majelis hakim kesulitan membuat terang sengketa yang sedang ditanganinya. Fakta-fakta tersebut tentu saja menimbulkan efek domino, hal mana majelis

hakim yang terkuras waktunya untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu sengketa akan berakibat tertundanya pemeriksaan sengketa lainnya.

Selain itu, pada tahun 2020, Pengadilan Pajak terkena dampak secara langsung dari pandemi global *Corona Virus Disease-19* (Covid-19). Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Pajak menghadapi dilema karena dalam waktu yang telah ditentukan berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjadi kebutuhan fundamental bagi para pihak dalam sengketa tersebut, namun pandemi Covid-19 mengharuskan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penetapan standar penanganan dan pencegahan Covid-19 sangat mempengaruhi jalannya pemeriksaan sengketa di Pengadilan Pajak yang memang belum memberlakukan sistem *e-court*, sehingga penyelesaian sengketa masih dilakukan dalam persidangan yang mengharuskan pertemuan langsung. Peniadaan seluruh persidangan dan *Work From Home (WFH)* bagi seluruh pegawainya yang pernah diberlakukan secara langsung telah mengakibatkan berhentinya proses penyelesaian sengketa. Sekalipun kemudian dengan tujuan agar tetap dapat memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi para pihak, Pengadilan Pajak saat ini memberlakukan pembatasan pelaksanaan persidangan guna menghindari kerumunan orang, hal tersebut ternyata juga masih menyisakan masalah karena dengan waktu yang lebih terbatas lagi hakim tetap memiliki kewajiban memeriksa sengketa yang masih menjadi tunggakan ditambah dengan sengketa yang baru didaftarkan.

#### **B. Upaya Agar Tidak Terjadi Tunggakan Sengketa di Pengadilan Pajak Sehingga Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dapat Terwujud**

Fakta banyaknya sengketa yang menjadi tunggakan tentunya menjadi catatan penting bagi Pengadilan Pajak untuk segera mencari solusi terbaik. Pada praktiknya belum ada sanksi yang tegas terkait pemeriksaan sengketa yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, bahkan penerapan sanksi pun masih sulit dilaksanakan, namun tidak berarti permasalahan tersebut dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Berdasarkan analisa yang dilakukan Peneliti,

perekrutan hakim dengan kompetensi mumpuni menjadi upaya utama yang harus ditempuh agar jumlah sengketa berbanding lurus dengan jumlah hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa dimaksud. Selain itu, tidak hanya jumlah hakim, pembentukan Pengadilan Pajak di kota-kota lain pun seharusnya segera dilakukan, misalnya seperti Pengadilan Niaga yang awalnya hanya berkedudukan di DKI Jakarta, yang berdasarkan kebutuhan kelancaran dan kecepatan penanganan sengketa kemudian dibentuk lagi di Medan, Semarang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Langkah lain yang dapat diambil sebagai solusi adalah diterbitkannya penetapan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk melaksanakan persidangan selain di DKI Jakarta, misalnya di setiap Ibukota Provinsi. Hal tersebut tentunya akan sangat berarti terutama bagi pihak yang berkedudukan jauh dari DKI Jakarta.

Kemudian, terkait fakta banyaknya sengketa merupakan “pengulangan” karena memiliki karakteristik yang sama dari sengketa lainnya yang pernah didaftarkan sebelumnya, dapat diatasi dengan cara membentuk “pengadilan semu”, yaitu suatu bagian yang khusus bertugas menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme yang mirip dengan mekanisme di pengadilan, sehingga tidak perlu diajukan banding atau gugatan lagi. Walaupun harus ditempuh upaya hukum di Pengadilan Pajak, kesiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan juga merupakan hal yang menjadi kunci kelancaran, sehingga perlu dilakukan sosialisasi serta edukasi secara rutin dan berkelanjutan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengenai mekanisme dan teknis penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak (Sa’adah, 2019).

Pengadilan Pajak juga perlu mengikuti jejak pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberlakukan *e-court*, bagi pengguna terdaftar untuk melakukan seluruh prosedur administrasi hingga pembacaan putusan secara daring. Pemberlakuan *e-court* dapat menjadikan administrasi maupun persidangan lebih cepat, mudah, dan transparan, biaya lebih ringan (murah), serta pendokumentasian menjadi lebih baik. Efektifitas melalui penerapan *e-court* tentunya berpengaruh pada penghematan waktu, biaya, dan tenaga,

terutama dikaitkan dengan antrean panjang dan lama yang kerap terjadi di Pengadilan Pajak untuk menunggu persidangan, yang apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19 maka akan sejalan dengan upaya mengurangi angka penularan.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab banyaknya sengketa di Pengadilan Pajak yang menjadi tunggakan adalah jumlah hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah sengketa, tingkat kesulitan penyelesaian sengketa yang sangat beragam dan banyaknya materi sengketa yang pembuktiannya rumit, banyaknya berkas bukti yang harus diperiksa dalam suatu sengketa, ketidaksiapan para pihak untuk menjalani proses persidangan, pemanggilan para pihak dan/atau saksi-saksi yang memerlukan waktu lama karena berkedudukan jauh dari DKI Jakarta, dan dilakukannya pembatasan bahkan peniadaan persidangan selama pandemi global Covid-19.
2. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh beberapa upaya, seperti merekrut hakim dengan kompetensi mumpuni agar berbanding lurus dengan jumlah sengketa, pembentukan Pengadilan Pajak di kota-kota lain, diterbitkannya penetapan Ketua Pengadilan Pajak untuk melaksanakan persidangan selain di DKI Jakarta, membentuk “pengadilan semu” yang berwenang menyelesaikan sengketa “pengulangan”, dilakukannya sosialisasi serta edukasi secara rutin dan berkelanjutan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengenai mekanisme dan teknis penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak, juga pemberlakuan *e-court* dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan agar materi Hukum Pajak di Fakultas Hukum yang selama ini hanya menitikberatkan pada Hukum Pajak materiil, diimbangi pula dengan materi Hukum Pajak formil. Hukum Acara Pengadilan Pajak dijadikan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum yang memiliki bobot yang sama dengan materi kuliah hukum acara lainnya. Hal tersebut tentunya dengan harapan banyak Sarjana Hukum yang nantinya menjadi penegak hukum, atau dirinya sendiri yang menjadi pihak yang bersengketa, telah memiliki kompetensi yang mumpuni, sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan efektif dan efisien.
2. Selain itu, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penegak hukum yang terbukti sengaja mengakibatkan penyelesaian sengketa melebihi jangka waktu, dengan harapan dapat menjadi pemicu para hakim untuk segera menyelesaikan sengketa yang diperiksanya.

## **Daftar Pustaka**

- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.331-335>
- Harahap, Z. (2014). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ispriyarso, B. (2018). Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1), 9–14. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.9-14>
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang*

*Pengadilan Pajak.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>

Saidi, M. D. (2013). *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Jakarta: Rajawali Press.

Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Syahbandir, M. (2011). *Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa.

Tampubolon, K. (2013). *Praktek, Gugatan, dan Kasus-Kasus Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.

Wardika, F. R. (2016). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, 70P/HUM/2013. *Reformasi Hukum*, XX(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v20iNo.%202.7>